



UNIVERSITAS ISLAM MADURA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Alamat: Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Telp (0324) 321783, Fax. 0324 321783 Pamekasan 69351

Website : <http://www.fhuim.ac.id>

e-mail : fhuimadura@gmail.com

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Teknik Perancangan Perundang-undangan	MKP030	2 SKS	6	2 Pebruari 2023
Otorisasi	Nama Koordinator Pengembang RPS	Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas	Ka.Prodi	
	 Aminullah, SH., M.H	 Ach. Khoiri, M.Pd	 Hanafi, S.H., M.H	

Capaian Pembelajaran(CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah
CPSA	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
CPSB	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara Mandiri
CPKKA	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum;
CPKKB	Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi hukum secara mandiri dan kelompok.
CPKUA	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
CPKUB	Mampu mengkomunikasikan ilmu dan produk hukum baik secara tertulis maupun lisan
CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)	
CPMK1	Setelah pembelajaran Matakuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menyusun dokumen naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan [KK] baik secara mandiri maupun dengan tim melalui metode dan Teknik perancangan peraturan yang tepat [KS; KU] sehingga mampu menerapkan teori dan memecahkan persoalan hukum dan sosial serta menerapkannya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan[KP].

Diskripsi Singkat MK	Matakuliah ini membekali mahasiswa dengan teori dan praktek dalam menyusun sebuah peraturan perundang-undangan yang baik yang diperlukan oleh Pemerintah dan masyarakat berdasarkan kebutuhan sehingga mahasiswa juga mampu melakukan dalam menganalisis kebutuhan peraturan, menyusun penormaan atau merumuskan pasal-pasal dalam pembentukan peraturan.	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	<p>Pertemuan 1 : Hakekat peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia</p> <p>Pertemuan 2 : Menemukan problematika peraturan perundang-undangan di Indonesia</p> <p>Pertemuan 3 : 1) Bentuk dan Sistematika Naskah Akademik, 2) Metode Analisis ROCCUPI</p> <p>Pertemuan 4 : Penyusunan ROCCUPI sebagai identifikasi masalah dalam Naskah Akademik</p> <p>Pertemuan 5 : 1) Teknik Penyusunan Bab I Naskah Akademik, 2) Penggunaan Teori dan Praktik Empiris dalam Bab II Naskah Akademik</p> <p>Pertemuan 6 : Penyusunan Bab III Naskah Akademik</p> <p>Pertemuan 7 : Penyusunan Bab IV, V dan VI Naskah Akademik</p> <p>Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester (UTS)</p> <p>Pertemuan 9 : Mampu menjelaskan arah pengaturan dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>Pertemuan 10 : Mampu mempraktekkan penyusunan konsideran</p> <p>Pertemuan 11 : Teknik Penyusunan batang tubuh</p> <p>Pertemuan 12 : 1) Teknik penggunaan bahasa hukum, 2) Teknik penormaan dalam bab-bab, bagian dan pasal-pasal</p> <p>Pertemuan 13 : Teknik mensikronisasikan antar pasal dan ayat-ayat.</p> <p>Pertemuan 14 : Mampu menyusun ketentuan sanksi, ketentuan penutup, penjelasan</p> <p>Pertemuan 15 : Mampu memaparkan hasil keseluruhan penyusunan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester (UAS)</p>	
Daftar Referensi	<p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aan Seidman, et.al, <i>Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang</i>, Cetakan II, Elips, 2002. 2. Encik Muhammad Fauzan, <i>Pembentukan Peraturan Daerah</i>, Imsa Media Utama, Surabaya, 2008. 3. Sirajuddin, dkk, <i>Legislatif Drafting – Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang</i>, Setara Press, Malang, 2016. 4. Mukhlis Taib, <i>Dinamika Perundang-Undang di Indonesia</i>, Rafika Aditama, Bandung, 2017. <p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Bruggink, <i>Refleksi tentang Hukum</i>, terjemahan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. 6. Jimly Asshidiqie, <i>Perihal Undang-Undang</i>, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. 	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:	Perangkat keras :
	Power Point	Laptop, Lcd/proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Nama Dosen Pengampu	Aminullah, SH., M.H NIDN. 0718098504	

Mata kuliah prasyarat (Jika ada)	Ilmu Perundang-Undangan
---	-------------------------

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan hakekat peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> Ruang lingkup peraturan perundang-undangan Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan Urgensi Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia 	Ceramah dan diskusi	TM: (2×50")	<ol style="list-style-type: none"> Melalui tanya jawab, mahasiswa dapat mengetahui lebih mendalam ruang lingkup dan dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan urgensi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia. 	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> Aktif diskusi di dalam kelas 	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang ruang lingkup peraturan perundang-undangan. Mahasiswa dapat menjelaskan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahasiswa dapat menjelaskan urgensi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia 	5%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan problematika peraturan perundang-undangan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Dinamika pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pentingnya penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik 	Ceramah dan diskusi	TM: (2×50")	Melalui diskusi mahasiswa dapat menjelaskan adanya dinamika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan mengetahui bagaimana cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Laporan analisis	Mahasiswa dapat mengidentifikasi adanya dinamika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya pembentukan	5%

							peraturan untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat.	
3 - 4	Mahasiswa mampu menjelaskan proses pembentukan naskah akademik dan mampu menyusun naskah akademik dengan menggunakan metode ROCCPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk dan Sistematika Naskah Akademik 2. Metode Analisis ROCCPI 3. Penyusunan ROCCPI sebagai identifikasi masalah dalam Naskah Akademik 	Ceramah, diskusi dan praktek	TM: 2x(2×50")	Melalui ceramah mahasiswa memahami proses pembentukan naskah akademik Melalui Praktek mahasiswa dapat menyusun identifikasi perilaku bermasalah dengan menggunakan metode ROCCPI	<p>Kriteri Ketepatan dan Penguasaan</p> <p>Bentuk non-test: Laporan analisis ROCCPI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat mengetahui proses pembentukan peraturan perundang-undangan 2. Mahasiswa dapat menerapkan metode ROCCPI untuk mengidentifikasi perilaku bermasalah yang akan digunakan dalam menyusun Naskah Akademik 	10%
5	Mahasiswa mampu menyusun Bab I dan Bab II Naskah Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik Penyusunan Bab I Naskah Akademik 2. Penggunaan Teori dan Praktik Empiris dalam Bab II Naskah Akademik 	Ceramah dan Praktek	TM: (2×50")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa telah mampu menyusun latar belakang, identifikasi masalah dan metode penelitian pada Bab I 2. Mahasiswa telah mampu menggunakan teori dan kajian praktik empiris dalam Bab II dengan baik. 	<p>Kriteri Ketepatan dan Penguasaan</p> <p>Bentuk non-test: Naskah Bab I dan Bab II</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menganalisis kebutuhan peraturan dalam masyarakat yang dituangkan dalam Bab I 2. Mahasiswa dapat menggunakan teori dan mengembangkan kajian empirisnya dalam Bab II 	10%
6	Mahasiswa mampu menyusun Bab III Naskah Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik analisis peraturan perundang-undangan yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dengan substansi materi yang akan diatur 	Ceramah, Praktek, dan penugasan	TM: (2×50")	Mahasiswa telah mampu menyusun Bab III Naskah Akademik	<p>Kriteri Ketepatan dan Penguasaan</p> <p>Bentuk non-test: Naskah Bab</p>	Mahasiswa dapat menyusun Bab III.	10%

		2. Perumusan Bab III Naskah Akademik				III		
7	Mahasiswa mampu Menyusun Bab IV, V dan VI Naskah Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik menyusun landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pada Bab IV 2. Teknik menyusun jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup pengaturan pada Bab V. 3. Penyusunan simpulan dan saran pada Bab VI 	ceramah, praktek, diskusi, penugasan	TM: (2×50")	Mahasiswa telah mampu menyusun Bab IV sampai Bab VI dengan baik.	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Naskah Bab IV, V dan Bab VI	Mahasiswa dapat menyusun Bab IV sampai Bab VI dengan baik.	10%
8	Ujian Tengah Semester (UTS)							
9	Mahasiswa mampu menjelaskan arah pengaturan dalam peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Naskah Akademik 2. Arah dan Tujuan Pengaturan Peraturan perundang-undangan 	ceramah, praktek, diskusi	TM: (2×50")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa telah mampu memaparkan Naskah Akademik secara keseluruhan. 2. Mahasiswa merumuskan arah dan tujuan pengaturan yang dibuat. 	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Naskah Akademik secara lengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat memaparkan secara sistematis Naskah Akademik yang dibuat 2. Mahasiswa dapat merumuskan arah dan tujuan pengaturan. 	5%
10	Mahasiswa mampu mempraktekkan penyusunan konsideran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik penyusunan konsideran 2. Teknik penyusunan definisi 	ceramah, praktek, diskusi, penugasan	TM: (2×50")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menyusun konsideran. 2. Mahasiswa telah mampu merumuskan definisi dalam peraturan yang tepat. 	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Naskah Rancangan Konsideran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menyusun konsideran berdasarkan Naskah Akademik 2. Mahasiswa mampu menyusun dan merumuskan definisi yang akan digunakan dalam penormaan dengan tepat 	15%
11, 12 dan 13	Mahasiswa mampu menyusun batang	1. Teknik Penyusunan batang tubuh	ceramah, praktek,	TM: 6x(2×50")	1. Mahasiswa telah mampu menyusun	Kriteri Ketepatan dan	1. Mahasiswa dapat merumuskan	15%

	tubuh peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar	<ol style="list-style-type: none"> 2. Teknik penggunaan bahasa hukum 3. Teknik penormaan dalam bab-bab, bagian dan pasal-pasal 4. Teknik mensinkronisasikan antar pasal dan ayat-ayat. 	diskusi, penugasan		<ol style="list-style-type: none"> dan merumusan penormaan dalam pasal-pasal 2. Mahasiswa telah dapat menggunakan bahasa hukum dengan tepat 3. Mahasiswa telah mampu mensinkronkan antar pasal-pasal yang telah dibuatnya. 	Penguasaan Bentuk non-test: Naskah Rancangan Batang Tubuh	penormaan dalam bentuk pasal-pasal yang baik. <ol style="list-style-type: none"> 2. Mahasiswa dapat memilih dan menggunakan bahasa hukum dalam perumusan penormaan 3. Mahasiswa mampu mensinkronkan antar pasal-pasal 	
14-15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menyusun ketentuan sanksi, ketentuan penutup, penjelasan 2. Mahasiswa mampu memaparkan hasil keseluruhan penyusunan peraturan perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik penyusunan ketentuan sanksi 2. Teknik penyusunan ketentuan penutup 3. Teknik penyusunan penjelasan 4. Teknik desiminasi 	ceramah, praktek, diskusi, penugasan	TM: 2x(2x50")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu merumuskan ketentuan sanksi, ketentuan penutup dan penjelesan dengan tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mahasiswa telah memaparkan dan mempertahankan peraturan yang telah dibuat. 	Kriteri Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Naskah Rancangan Ketentuan Sanksi, Ketentuan Penutup dan Penjelasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat merumuskan ketentuan sanksi, ketentuan penutup dan penjelesan dengan baik. 2. Mahasiswa dapat memaparkan dan mempertahankan hasil peraturan yang telah dibuatnya. 	15%
16	Ujian Akhir Semester (UAS)							